



## **PUTUSAN**

Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bakeramba perbatasan Desa Bakeramba dengan Desa Lakawoghe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai warung makan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu Bertempat di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, saat Ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 10 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1430 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 100/02/XI/2009, tertanggal 17 November 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak 1, umur 10 tahun Yang saat ini bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
  2. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
  3. Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon;
5. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya, tanpa izin Pemohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakeramba Nomor : 7413/10/BKR/323/13112017, tanggal 13 November 2017;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA Rh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/02/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi Pemohon 1 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal Tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pada bulan November 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui dimana Termohon saat ini;



2. Saksi Pemohon 2 umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal Tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan November 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui dimana Termohon saat ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA Rh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa La Mane dan La Ode Amin, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Kusambi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan November 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 sampai sekarang;
6. Bahwa tidak ada yang mengetahui dimana Termohon tinggal saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada bulan november 2010 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai;
5. Bahwa di dalam persidangan Pemohon tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al quran sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Member izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00- ( tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H

Muhammad Arif, S,HI

Hakim Anggota,

Panitera,

H. Anwar, Lc

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	870.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>961.000,00</b>

( sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)